

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa, tanggal 27 Februari 2024 saya Ubun Sohibul Wafa, S.H.I. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan penyampaian isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 22 Februari 2024 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Maman Suherman bin Waski, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lebakarum RT 002 RW 002 Desa Karamat Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 22 Februari 2024 dalam perkara antara :

Tuti Amaliah alias Tuti Amaliyah binti Abdul Rosid, sebagai Penggugat;
Melawan

Maman Suherman bin Waski, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MAMAN SUHERMAN BIN WASKI) terhadap Penggugat (TUTI AMALIAH alias TUTI AMALIYAH BINTI ABDUL ROSID);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat, maka pemberitahuan isi putusan di sampaikan melalui Desa untuk di sampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;



Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Setoran Desa Karamat

Tergugat

Jurusita Pengganti

Maman Suherman bin Waski

Ubun Sohibul Wafa, S.H.I.



Adi Tri Hartanto

